

SEPULUH WINDU
(80 TAHUN)
PENYULUHAN PERTANIAN
DI
INDONESIA
(1908 – 1988)



DEPARTEMEN PERTANIAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Keterangan Cover

Gedung Badan Diklatluh Pertanian dalam kompleks Kantor Pusat (Kanpus) Departemen Pertanian di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan



Top : 1-5-13
No. :
No. : Pustaka

KATA PENGANTAR

Penyuluhan pertanian, selain sebagai salah satu tugas pokok Departemen Pertanian, juga merupakan "ujung tombak" pelaksanaan fungsi-fungsi pengaturan pelayanan, penelitian dan terutama pendidikan non formal bagi petani nelayan beserta keluarganya.

Penyuluhan pertanian yang bergerak di bidang pendidikan non formal untuk mencerdaskan kehidupan para petani sudah dirintis sejak tahun 1908 dengan diangkatnya 5 orang penasehat pertanian (*landbouw adviseur*) dan beberapa orang pembantu penasehat pertanian (*assistent landbouw adviseur*) sebagai pegawai Departemen Pertanian. Mereka ini bertugas untuk memberi nasehat kepada Pamong Praja tentang pertanian dan juga untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan pendidikan pertanian kepada para petani. Mereka ini adalah perintis pendidikan pertanian yang kemudian berkembang menjadi penyuluhan pertanian yang sebenarnya, karena tidak berdasarkan perintah-perintah. Inilah sebabnya mengapa penyuluhan pertanian dapat dikatakan baru dimulai sejak tahun 1908 di Indonesia. Sebenarnya rintisan "penyuluhan pertanian" sudah dimulai sejak adanya Departemen Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan (*Departemen van Landbouw, Nijverheid en Handel*) tahun 1905. Namun kegiatannya belum dapat dikatakan penyuluhan pertanian, melainkan perintah-perintah Pamong Praja kepada para petani untuk melaksanakan berbagai kegiatan bertani/bercocok tanam untuk kepentingan pemerintah jajahan di negeri Belanda.

Tahun 1988 ini genap 80 tahun sejak dimulainya rintisan pertama tahun 1908 penyuluhan pertanian di Indonesia, kita perlu menengok sejarah singkat penyuluhan pertanian selama 80 tahun atau selama 10 windu dari tahun 1908 sampai tahun 1988 sekarang ini.

Sejarah singkat ini sebagian adalah tulisan Bapak Soekandar Wiriaatmadja, MA, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian tahun 1974 – 1979 yang dimuat dalam Buku Peringatan 70 tahun Penyuluhan Pertanian di Indonesia, sebagian lainnya adalah kutipan dari Buku Vademecum Bimas, Volume IV yang diterbitkan oleh BP. Bimas, Jakarta, 1987.

Pada kesempatan ini diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Soekandar Wiriaatmadja, MA, yang telah memberi izin untuk mengutip sebagian tulisannya dalam buku tersebut di atas.

Semoga penerbitan ini ada manfaatnya bagi kita yang bergerak di bidang penyuluhan pertanian, terutama bagi para penyuluh pertanian dan para petani nelayan, khususnya Kontaktani Nelayan Andalan.

Jakarta, Desember 1987.

Kakanwil

Deptan DKI Jakarta

DAFTAR ISI

	hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Sejarah singkat lahirnya Penyuluhan Pertanian di Indonesia	1
A. Penyuluhan Pertanian sebelum Tahun 1945	1
B. Penyuluhan Pertanian Tahun 1945 – 1969	9
C. Penyuluhan Pertanian Orde Baru sampai Tahun 1984	14
D. Penyuluhan Pertanian Tahun 1984 – 1988	24
1). Pengertian dan Falsafah	25
2). Prinsip-prinsip dan Tujuan Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian	26
3). Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	27
4). Penyuluh Pertanian	38
5). Mekanisme kerja Penyuluh Pertanian .	43
6). Koordinasi Penyuluhan Pertanian	44

SEJARAH SINGKAT LAHIRNYA PENYULUHAN PERTANIAN DI INDONESIA

A. PENYULUHAN PERTANIAN SEBELUM TAHUN 1945

1. 17 Mei 1817 *C.G.L. Reinwardt*, mendirikan Kebun Raya di Bogor.
Titik permulaan usaha pembangunan pertanian di Indonesia. Diperkenalkan banyak jenis tanaman baru, antara lain: kelapa sawit, ketela pohon (50 jenis).
2. 1831. Mulainya sistim tanam paksa (*cultuurstelsel*) untuk tanaman nila/tarum, kopi, gula dan tembakau.
3. 1876. *R.H.C.C. Scheffer*, direktur Kebun Raya pengganti *Reinwardt*, mendirikan *Kebun Tanaman Dagang* (*Cultuurtuin*) sebagai bagian dari Kebun Raya di desa Cikeumeuh, Bogor, seluas 75 ha. Dari kebun tanaman dagang ini menyebar kemudian ke seluruh pelosok Indonesia pelbagai tanaman perkebunan dan makanan, seperti karet, tanaman serat (*rosella*, rami, dan sebagainya) pelbagai jenis baru padi, kacang tanah, kedelai, jagung, ubi jalar dan ketela pohon. Terkenal *Tuan R.F. Holle* sebagai penasehat Pangreh Praja untuk soal pertanian, di Jawa Barat dikenang adanya kacang tanah *Holle*.



Gambar 1

Pintu Gerbang Kebun Raya Bogor ini didirikan oleh CGL Reinwardt tanggal 17 Mei 1817, lebih dari 170 tahun yang lalu, merupakan tonggak sejarah titik permulaan usaha pembangunan pertanian di Indonesia. Di kebun Raya ini masih ada pohon kelapa sawit dan pohon karet yang merupakan nenek moyang kelapa sawit dan karet yang ditanam sebagai tanaman perkebunan di seluruh Indonesia, bahkan di Asia sampai sekarang ini.

4. 1880 Melchior Treub di Kebun Raya mendirikan pelbagai Pusat Penyelidikan Pertanian yang kemudian akan berkembang menjadi beberapa Lembaga Penelitian Pertanian yang terkenal, seperti Lembaga Penelitian Tanah, dan Lembaga Pusat Penelitian Pertanian.



Gambar 2

Gedung Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan di Bogor. Gedung ini pernah dipakai untuk Sekolah Pertanian (Landbouw School) yang didirikan tahun 1903 kemudian untuk Gedung Algemeen Proetstation voor Landbouw atau Balai Penyelidikan Pertanian.

5. 1903 M. *Treub*, mendirikan Sekolah Pertanian (Land en Tuinbouw Cursus) dalam Kebun Raya. Sebelumnya *Scheffer* dalam tahun 1877 telah mendirikan Sekolah Pertanian di Kebun Raya, tetapi tahun 1884 ditutup lagi karena kekurangan dana, perhatian dan dukungan politis. Sekolah Pertanian (yang kedua) dari M. *Treub* yang didirikan tahun 1903 di Bogor di kemudian hari akan berkembang menjadi *Sekolah Pertanian Menengah*

Atas (SPMA) yang lulusan-lulusannya menjadi *Penyuluh Pertanian, pegawai kehutanan dan sinder perkebunan.*

6. 1905. Departemen Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan (Landbouw, Nijverheid en Handel) didirikan atas usul *Melchior Treub*. Tugasnya antara lain melaksanakan kegiatan *penyuluhan pertanian*. Akan tetapi tugas tersebut dilaksanakan melalui Pangreh Praja, yang berdasarkan kegiatannya atas perintah-perintah kepada petani.
7. 1908. Lahirnya Penyuluhan Pertanian. Diangkat *lima orang penasehat pertanian* (landbouw adviseur) dan beberapa pembantu penasehat pertanian (assistent landbouwadviseur) sebagai *pegawai Departemen Pertanian* yang diperbantukan kepada Pangreh Praja setempat untuk memberi nasehat tentang pertanian dan pula untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan pendidikan pertanian kepada petani. Mereka merupakan *perintis* dalam kegiatan pendidikan pertanian, yang nantinya akan berkembang menjadi *penyuluhan pertanian*, yang tidak berdasarkan perintah-perintah. *Ini adalah titik permulaan dari penyuluhan pertanian di Indonesia.*
8. 1910. Didirikan *Dinas Penyuluhan Pertanian (Landbouw Voorlichtings Dienst = LVD)* dalam Departemen Pertanian, tetapi di daerah merupakan bagian dari Pangreh Praja. Petugas-petugas pertamanya adalah para penasehat dan pembantu penasehat pertanian tersebut di atas (1908), yang kemudian berganti sebutan jadi *landbouwcunsulent* dan *adjunct landbouwconsulent*. Mereka bisa berhubungan langsung dengan petani atas dasar pendidikan dan kesukarealaan. Usaha untuk memberikan pendidikan pertanian kepada pemuda pedesaan telah dirintis *sejak 1910* dengan mencoba ditambahkan *kelas masyarakat pada Sekolah Desa 5 tahun sehingga menjadi 6 tahun*. Kelas masyarakat ini dapat berbentuk pendidikan dalam bidang

pertanian untuk daerah pedesaan, bidang perdagangan dan perkantoran untuk daerah kota, dan bidang kerajinan serta pertukangan untuk daerah yang banyak industrinya. Dalam tahun 1930-an kelas masyarakat ini bertambah banyak di seluruh daerah, terutama sesudah ada *pendidikan calon guru kelas masyarakat di Sekolah Normal* (Sekolah Guru Desa).

9. 1921. Dinas Penyuluhan Pertanian (= LVD) dilepaskan dari Pangreh Praja, karena hasil-hasil nyata dicapai olehnya selama itu, dan mendapat kedudukan sebagai *Dinas Daerah Propinsi*. Sejak itu maka di samping tetap bertindak sebagai penasehat dari Pangreh Praja, petugas-petugas *Dinas Penyuluhan Pertanian berdiri sendiri* dan *tehnis bertanggung jawab kepada Departemen Pertanian*.

Dinas ini tidak hanya menangani penyuluhan dalam bidang tanaman pangan saja, tetapi juga dalam tanaman *perkebunan*, dan bahkan diikutsertakan juga dalam bidang *perkreditan*.

10. 1921 – 1942. Dinas Penyuluhan Pertanian terus berkembang sampai datang tentara pendudukan Jepang. Pegawai penyuluhan pribuminya berasal dari lulusan *Middelbare Landbouwschool* (MLS = SPMA sekarang) di Bogor, *Cultuurschool* (CS = SPMP sekarang) di Sukabumi dan di Malang.

Selama masa ini yang dapat dikemukakan sebagai hasil yang menonjol adalah antara lain:

- Memodernisir usaha-tani dengan "*Panca Usaha*" berdasarkan hasil-hasil penelitian terutama dalam kegiatan *pengolahan tanah, pengairan, pemupukan* (hijau, kompos dan anorganis), pemakaian *varitas* dan *benih unggul*, serta pemberantasan *hama* dan *penyakit*. Jadi sudah ada *Panca-Usaha* untuk padi, palawija, sayuran dan tanaman buah-buahan diwaktu itu juga. 30% dari luas areal sawah

menjelang tahun 1940-an sudah ditanami dengan varietas unggul berasal dari *Algemeen Proefstation van de Landbouw* (APL = Lembaga Pusat Penelitian Pertanian sekarang) di Bogor, seperti padi Cina, Skrivimangkoti, Latisail, Untung, Baok, Genjah Raci, dan lain-lain. Pengekangan hama sundep dan beluk sudah dapat dilaksanakan secara nyata di daerah antara Karawang sampai Pekalongan berdasarkan hasil penelitian *Dr. P. Van der Goot* dan kawan-kawannya. Begitu pula hama tikus yang sering mengganas dapat dikekang setelah diketahui siklus kehidupannya. Pupuk hijau mulai meluas, baik di pesawahan maupun di perkebunan, jenis-jenis *Crotalaria*, *Centrosema*, *Lamtoro*, dan lain-lain mulai banyak diusahakan, sementara kompos mulai dikenal juga. Alat-alat pertanian sedikit demi sedikit disempurnakan dengan introduksi hasil penemuan penelitian di Bogor, seperti *bajak Muara* dan *Kertorejo*, *garu Muara*, *penyiang Muara*, *penyiang Landak* (tunggal dan berganda), *parut rotasi* untuk bikin tapioka, dan lain-lain.

- Memperbaiki keadaan pekarangan, agar menjadi lebih cantik, bersih, berfaedah dan terutama lebih menguntungkan, dengan menganjurkan penanaman sayuran, buah-buahan, bunga dan tanaman obat-obatan.
- Meluaskan sistim penangkaran varitas dan benih/bibit unggul untuk padi, palawija, sayuran, bunga, buah-buahan dan tanaman keras (karet, cengkeh, randu, kopi, teh, tembakau, kelapa, dan lain-lain) dengan membangun Balai Benih dan Kebun Bibit di seluruh kepulauan, waktu itu sudah tercatat kurang lebih 200 buah.
- Mengembangkan sistim pendidikan pertanian, melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Pada tahun 1939 tercatat ada *139 kelas pertanian*. Pendidikan pertanian yang dilaksanakan dalam bentuk sekolahan lainnya, adalah yang sudah tersebut di atas, yaitu di MLS Bogor, dua CS di Sukabumi dan Malang (yang di Malang namanya *Landbouwschool* = LS setaraf menengah pertama). Pendidikan pertanian *nonformal* terutama dalam bentuk *latihan* dan kursus untuk calon dan yang sudah jadi pegawai serta untuk *masyarakat tani* sendiri (bapak, ibu dan anak tani), yang biasa disebut *penyuluhan pertanian* itu.

Bagi calon dan yang sudah jadi pegawai rendahan biasanya tersedia *sekolah mantri pertanian* atau kursus mantri, kursus guru pertanian, sekolah usaha tani, *kursus aplikasi untuk mantri pertanian*, dan *lain-lain*.

Bagi masyarakat tani

kursus mantri, kursus guru pertanian, sekolah usaha tani, kursus aplikasi untuk mantri pertanian, dan *lain-lain*.

Bagi masyarakat tani berkembang pelbagai macam kursus sejak dibukanya *Kursus Tani Desa* pada tahun 1927 di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. KTD ini biasanya dihubungkan dengan bimbingan lanjutannya, seperti ada demonstrasi (= percontohan) cara maupun hasil usaha-tani, perlombaan, ekskursi (= wisata karya atau *widiya* dicampur *rekreasi*) dan pembentukan kelompok tani, yang waktu itu biasa disebut, *Rukun Tani* (Jawa Barat), Kring Tani (Jawa Timur) atau nama setempat lainnya. Kemudian diadakan pula kursus-kursus bagi kaum wanita tani dan anak tani.

Kursus-kursus dalam periode ini biasanya berlangsung relatif lama, dari yang 1 tahun sampai ada yang 4 tahun. Hal ini karena kurikulum yang menyeluruh

dan waktu pelajarannya 2 hari @ 2 atau 3 jam perminggu.



Gambar 3
Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di Bogor ini adalah salah satu tempat bagi petani modern di masa depan dan calon-calon Penyuluh Pertanian digembleng untuk membangun pertanian.

- Mengumpulkan informasi tentang ekonomi pedesaan, seperti analisa usaha tani (landbouwbedrijfsontleding in daerah-daerah tertentu), statistik pertanian, analisa dan nasehat niaga hasil bumi, perkreditan dan pembebasan hutang (schuldbevrijding) dari cengkeraman pengijon, lintah darat, dan lain-lain.

- Mengumpulkan data tentang kebutuhan air pada setiap jenis tanah dan jenis tanaman, kandungan air sungai, pengkajian untung-rugi suatu daerah pengairan, saran pemakaian air dalam daerah rawan (perkebunan tebu, tembakau dan serat), dan lain-lain.

11. 1942 – 1945. Penyuluhan pertanian dalam masa pendudukan Jepang pada umumnya dapat dikatakan *tidak* ada, karena para petani praktis diharuskan dengan ancaman rohaniah dan badaniah untuk mengusahkan produksi bahan makanan dan bahan strategis lainnya dalam ekonomi peperangan. Aparatur pertanian diperluas dengan adanya *Son-Sidoing* (mantri pertanian kecamatan) dan *Nogyo Kumiai* (koperasi pertanian di tiap kecamatan) untuk memperlancar usaha produksi dan pengumpulan hasilnya bagi keperluan angkatan perang Jepang.

B. PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 1945 – 1969

12. 1945 – 1950. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pengembangan pertanian dimulai dengan adanya *Rencana (Plan) Kasimo*, yang merupakan rencana produksi pertanian 3 tahun (1948 – 1950). Tetapi rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena gejolak revolusi fisik pada waktu itu.

13. 1950 – 1959. Setelah Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia pada bulan Desember 1949, maka Pemerintah dapat memulai usaha pembangunan pertanian dengan lebih sistimatis.

Rencana *Kasimo* yang belum sempat dilaksanakan sepenuhnya sekarang digabungkan dengan Rencana *Wisaksono* menjadi Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI), tahap ke-1 untuk tahun 1950 – 1955 dan tahap ke-2 untuk 1955 – 1960. Untuk menunjang program tersebut maka diusahakan antara lain:

- memperbanyak produksi *benih unggul*, terutama padi dan palawija tertentu, dengan memperluas dan menambah jumlah *Balai Benih* dan *Kebun bibit*;
- perbaikan dan perluasan pengairan pedesaan;
- peningkatan penggunaan pupuk untuk segala macam tanaman, terutama pupuk pospat dan nitrogen pada padi;
- peningkatan pemberantasan hama penyakit tanaman serta memperlancar penyaluran obat-obatan/pes-tisida serta alat-alat pertanian;
- peningkatan pengendalian bahaya larut tanah/erosi;
- peningkatan pendidikan masyarakat pedesaan dengan mendirikan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) di tiap kecamatan;
- intensifikasi pemakaian tanah kering, dengan jalan pada awal pelaksanaan mengkaji kemungkinannya dengan mendirikan beberapa Kebun Percobaan Perusahaan Tanah Kering (PPTK) di tiap kabupaten. Pendekatan dan metodik penyuluhan masih banyak mirip yang sebelum perang, karena kepemimpinannya di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten masih sebagian besar dari generasi lama. Padahal permasalahan sektor pertanian sudah lebih luas dan lebih kompleks, yang memerlukan penanggulangan lebih meluas dan menyeluruh. Ditambah dalam masa ini para pegawai bebas ikut dalam kegiatan politik praktis, sehingga dapat terjadi bahwa ada pegawai yang keyakinannya bertolak belakang dengan haluan pemerintah yang berkuasa di waktu itu. Maklum periode ini adalah periode liberal, dimana Kabinet sering berganti. Jadi meskipun pemerintah mempunyai Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI) sampai dua tahap, namun dirasakan, baik oleh orang luar maupun orang

dalam, adanya keperluan pendekatan yang khusus untuk menyelesaikan masalah yang besar dan kompleks itu.

14. 1958. Timbul gagasan dan selanjutnya menjadi usaha nyata kegiatan *intensifikasi produksi padi* yang dipusatkan pada sentra-sentra produksi meliputi luas l.k. 1.000 ha dan kepada petani penanam padi diberikan kredit dalam bentuk natura (bibit dan pupuk) dan uang. Sentra demikian itu disebut *Padi Sentra* dan diharapkan bahwa dari sentra itu akan menyebar kegiatan intensifikasi produksi padi ke sekelilingnya. Padi Sentra ini, yang kemudian berganti menjadi bagian dari *Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah Kering atau BMPT*, ternyata tidak dapat hidup lama dan pada tahun 1963 dihentikan kegiatannya. Kegagalan ini terutama disebabkan karena persoalan sistim perkreditan yang memungkinkan banyak penyelewengan, cara pengembalian kredit dalam bentuk padi atas perhitungan harga yang rendah dan selalu lebih rendah dari harga pasaran, dan kekurangan keahlian dari para manager Padi Sentra dalam soal *penyuluhan, pelayanan dan pemasaran*.

Perasaan tidak puas terhadap kegagalan Kabinet-Kabinet dalam usaha pembangunan akhirnya memuncak sekali, sehingga terjadilah dekrit Presiden untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Sejak waktu itu mulailah periode segala terpimpin, ada demokrasi terpimpin dan ada pula ekonomi terpimpin.

15. 1959 – 1969. Penyuluhan Pertanian dalam periode segala terpimpin ini mengalami banyak perubahan. Dari filsafat alon-alon asal kelakon menjadi segala harus cepat dan tepat. Kegiatan-kegiatan berdasarkan *mengerakkan massa*, sehingga pendekatan dan metoda penyuluhanpun harus sesuai. Kampanye besar-besaran mengganti pendekatan perorangan. Sistim tetesan

minyak, olievlek-sijsteem, diganti dengan *tumpahan air* sehingga semua orang kebagian cipratan. Tetapi kesemuanya harus di bawah pimpinan tertentu, sesuai dengan prinsip ekonomi terpimpin tadi.

Maka Rencana Kesejahteraan Istimewa dalam pertanian itu harus miring untuk *Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap I*, yang segala meluas dan menyeluruh itu. Pelaksanaannya sudah tentu tidak bisa secara rutin lagi, tapi harus merupakan gerakan yang dinamis. Gerakan intensifikasi produksi pada di masa ini kemudian diberi nama *Gerakan Swa-Sembada Beras (SSB)*, yang berlangsung dari tingkat Nasional sampai ke pedesaan, dengan pimpinan suatu *Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM)* pada setiap tingkat operasi. Dalam tahun 1970 gerakan ini meluas menjadi *Gerakan Swasembada Bahan Makanan atau SSBM*.

Pada akhir rencana Gerakan itu, pada tahun 1963, tujuannya yaitu adanya swasembada bahan makanan tetap seperti dahulu, juga tidak tercapai. Malahan terasa sekali efek negatif dari penyuluhan dengan sistim "komando" itu, para petani menjadi menjauhi para penyuluh.

Kegagalan Sistem Terpimpin ini dan ditambah dengan peristiwa G-30-S pada akhirnya menyebabkan tumbanganya Pemerintahan Soekarno dan timbulnya Kuasaan Orde Baru.

Pada akhir masa terpimpin ini sewaktu SSBM nyata gagal, maka timbul gagasan untuk mengembalikan *penyuluhan pertanian* itu kepada azas-azas semula, seperti *kesukarelaan, otoaktivitas, demokratis*, dan lain-lain. Pelbagai usaha persiapan telah dilakukan oleh Pimpinan Departemen Pertanian dengan pelbagai pihak, seperti: Pelaksana Penyuluh Pertanian dari Jawatan Pertanian Rakyat, fakultas-fakultas pertanian, organisasi masa tani, tokoh-tokoh dalam bidang penyuluhan

pertanian, supaya:

- memprogresifkan pendekatan dan cara penyuluhan pertanian;
- membangun organisasi penyuluhan pertanian di Indonesia sedemikian rupa sehingga berbentuk suatu piramida besar dengan dasar yang lebar dan luas di tingkat desa.

1962. Demontrasi Massal SSBM. Seiring dengan usaha-usaha penyuluhan itu, juga pada masa itu telah dicoba oleh *Institut Pertanian Bogor*, suatu pilot project *cara penyuluhan yang efektif* guna meningkatkan produksi padi (1963/1964). Pilot Project ini yang disebut "*Demontrasi Massal SSBM*" memberikan hasil yang baik, dan selanjutnya oleh Pimpinan Direktorat Pertanian Rakyat untuk musim hujan 1964/1965 dicoba lagi dalam daerah yang lebih luas (di 15 propinsi dalam 204 unit dengan luas keseluruhan 11.000 ha). Hasil panen Demontrasi Massal SSBM musim inipun memuaskan sekali, sehingga memberikan *motivasi* yang kuat untuk lebih meluaskan lagi sampai 150.000 ha pada musim hujan 1964/1965. Seterusnya project ini diubah namanya menjadi BIMBINGAN MASSAL SSBM atau BIMAS SSBM, yang menjadi sistim BIMAS waktu sekarang ini, setelah mengalami perbaikan-perbaikan lewat: *Bimas Berdikari*, *Bimas Biasa*, *Bimas Baru*, *Bimas Gotong Royong* dan *Bimas yang Disempurnakan*. Sistim Bimas meliputi suatu bingkisan masukan (= input) yang merupakan *keharusan* dan terdiri dari: penyediaan *kredit* (oleh BRI), pelayanan *penyuluhan* pertanian (oleh PPL dari Dinas Pertanian), *sarana produksi* yang murah dan mudah diperoleh petani (diurus oleh penyalur, kios dan KUD), serta pengolahan dan *pemasaran* hasil usaha tani (oleh KUD, kelompok tani maupun swasta perorangan).

Sistim Bimas ini dimaksudkan pada akhirnya akan

mengembangkan program intensifikasi massal (INMAS), yaitu bahwa para petani yang telah menjalani BIMAS atas bantuan kredit dari Pemerintah pada akhirnya akan mampu beridiri sendiri. Mereka diberi kesempatan untuk membeli sarana produksi secara tunai. Sistem Bimas maupun Inmas didasarkan kepada usaha pembinaan petani dengan *pendekatan kelompok* tani oleh para penyuluh pertanian lapangan, yang berijazah SPMA negeri, dalam wilayah kerjanya (WILUD = wilayah unit desa) dibantu oleh para *penyuluh suka rela* berasal dari kalangan *petani sendiri*, yang sekarang terkenal dengan sebutan *kontak tani*. Para kontak tani dibina secara pendekatan perorangan dalam kegiatan anjang sono, kursus tani, demonstrasi perorangan (demplot), dan surat menyurat.

Usaha peningkatan produksi yang menyeluruh dan meluas ini, tentu memerlukan pendekatan massal juga. Maka dalam periode ini telah banyak dilakukan kegiatan-kegiatan massal, seperti penggunaan radio dalam penyuluhan pertanian, pameran, penerbitan, pertunjukkan film maupun tradisional (wayang, sandi-wara, dagelan, dan sebagainya). Kesemuanya masih secara *ad hoc* atau *insidental*, jadi belum lagi secara sistimatis dan berkelanjutan. Jadi akhir periode ini, dimana terjadi perubahan-perubahan kemasyarakatan dan politik, merupakan juga kesempatan untuk mengubah pola dan cara penyuluhan pertanian untuk menyongsong Era Pembangunan yang diprogramkan oleh Orde Baru, yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang pertama.

C. PENYULUHAN PERTANIAN ZAMAN ORDE BARU SAMPAI TAHUN 1984

16. 1969 – 1974. Setelah Zaman Order Baru sejak tahun 1966, pemerintah mencanangkan Rencana Pembangunan-

an Lima Tahun yang pertama (REPELITA I) tahun 1969 – 1974. Penyuluhan Pertanian mulai ditata secara sistematik dan dirintis untuk dipisahkan dengan tugas-tugas pengaturan dan pelayanan yang selama ini menjadi wewenang Direktorat Jenderal di tingkat Pusat. REPELITA I, menjadikan bidang, pertanian sebagai titik sentral pembangunan nasional dengan sasaran utama swasembada pangan, khususnya beras. Namun untuk melaksanakan pembangunan ini Departemen Pertanian sangat kekurangan tenaga, padahal sejak tahun 1969 pemerintah melarang pengangkatan pegawai negeri baru.

Untuk mengatasi ini perlu diciptakan formasi baru dalam rangka pembangunan pertanian melalui Proyek Bimbingan Massal (Proyek Bimas) dengan mengangkat pegawai proyek mulai dari tamatan Sarjana Pertanian sebagai Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS), Sarjana Muda Pertanian sebagai Penyuluh Pertanian Madya (PPM) dan SPMA sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Tugas utama para PPS, PPM dan PPL adalah men-sukseskan pembangunan pertanian, tidak semata-mata menyuluh, melainkan juga tugas-tugas pelayanan kepada para petani, khususnya petani peserta Bimas. Kegiatan ini meliputi pendaftaran peserta Bimas, perencanaan kebutuhan sarana produksi, kredit, penyaluran dan penagihan pengembalian kredit, dan lain-lain. Seluruh PPS, PPM dan PPL akhirnya dapat diangkat menjadi pegawai negeri pusat, sehingga dapat mengatasi kekurangan pegawai pada Departemen Pertanian.

Penataan penyuluhan tidak hanya terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pertanian saja, melainkan juga di Direktorat Jenderal lainnya, khususnya di Direktorat Jenderal Peternakan. Selain ada Direktorat Penyuluhan Pertanian pada Direktorat Jenderal Pertani-

an dibangun juga Direktorat Penyuluhan Peternakan pada Direktorat Jendral Peternakan. Pada Direktorat Jendral yang lain belum sempat membangun Direktorat Penyuluhannya masing-masing, namun sudah ada Dinas Penyuluhan Perkebunan pada Direktorat Jendral Perkebunan dan Dinas Pendidikan/Penyuluhan pada Direktorat Jendral Perikanan dan Direktorat Jendral Kehutanan.

Semua Direktorat Jenderal ada kecenderungan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan metoda pendekatan kelompok, karena itu di tingkat lapangan ada kelompok-kelompok tani Sub Sektor (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan). Masing-masing Direktorat Jendral melalui proyek-proyek peningkatan produksi, mengangkat petugas proyek yang bekerja sebagai penyuluh lapangan dengan memakai nama yang berlainan, misalnya PLP atau Penyuluh Lapangan Penghijauan dari Direktorat Jendral Kehutanan. Kenyataan ini tentu saja dapat membingungkan para petani sebagai sasaran penyuluhan pertanian. Karena itu sejak tahun 1974 dirintis adanya penyuluhan pertanian yang tunggal, dalam arti penyuluhan pertanian di bawah Departemen Pertanian yang sehari-hari menjadi tanggung jawab Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 44 dan 45 tahun 1974. Dengan demikian tiada lagi Direktorat-Direktorat Penyuluhan pada masing-masing Direktorat-Direktorat Jendral di bawah Departemen Pertanian.

17. 1974 REPELITA I berakhir dan mulai meningkat ke REPELITA II (1974 – 1979). Dalam rangka pelaksanaan REPELITA-II, mulai ditata secara menyeluruh organisasi semua Departemen. Tiap-tiap Departemen mempunyai struktur Organisasi yang sama atau hampir sama, ialah dilengkapi dengan Organisasi Lini dan Organisasi

staff. Yang lini adalah Sekretariat Jendral, Direktorat Jendral dan Inspektorat Jendral. Yang staff adalah berupa Badan yang kedudukannya setingkat dengan organisasi lini. Meskipun semua Departemen mempunyai Badan Pendidikan dan Latihan (Badan Diklat), namun hanya Departemen Pertanian yang mempunyai Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian (Badan Diklatluh). Dengan demikian pemisahan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan yang dirintis sejak tahun 1969 dapat terwujud berdasarkan Kepres no. 44 dan 45 serta SK Mentan no. 468/Kpts/Org/12/1975, tanggal 5 Desember 1975 yang menyatakan bahwa *tugas*, *wewenang* dan *tanggung jawab* pembinaan teknis penyelenggaraan pendidikan latihan dan penyuluhan pertanian yang berada di daerah, *BERALIH* dari semua Direktorat Jendral di lingkungan Departemen Pertanian kepada Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian, Departemen Pertanian, (BPLPP).

Pembinaan teknis penyuluhan pertanian di pusat sudah di satu tangan, namun pelaksanaan penyuluhan pertanian di daerah-daerah tetap dilakukan oleh Dinas-dinas Otonom tk I di bawah Pemerintah Daerah, bahkan ada yang sudah dilakukan oleh Dinas Otonom tk II di bawah Pemerintah Daerah tk II Kabupaten atau Kodya.

Agar Badan Diklatluh dapat menjalankan fungsinya di daerah selain melalui Kantor Wilayah selaku koordinator, perlu dibangun Unit Pelaksanaan teknis (UPT) di bidang pendidikan formal, latihan pegawai dan penyuluhan pertanian. Oleh karena itu dalam tahun 1976, secara bertahap didirikan Balai Informasi Pertanian (BIP) sebagai UPT-Penyuluhan Pertanian Pusat di Propinsi. Selain itu ada UPT Pendidikan formal berupa SPP (Sekolah Pertanian Pembangunan) yang terdiri dari SPMA, Snakma dan SUPM (Sekolah Usaha

Perikanan Menengah) dan SPDMA (Sekolah Perikanan Darat Menengah Atas). UPT-LatihanPegawai berupa Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) dan Balai Ketrampilan Penangkapan Ikan (BKPI) yang tersebar di beberapa propinsi di Indonesia.

Penataan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat lapangan dilakukan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri no. 223/Kpts/Um/4/1976, tgl 9 April 76 Tahun 1976, 76 Tahun 1976

tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang semula bernama Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) yang telah dibangun sejak tahun 1951 dalam rangka RKI. BPP ini bertugas menyelenggarakan program dan melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dengan keluarga tani menuju bertani yang baik, usaha tani yang lebih menguntungkan dan hidup sejahtera.

Agar kebijaksanaan penyuluhan pertanian dapat dirumuskan dan dilaksanakan sebaik-baiknya, maka dibentuklah Kelompok Kerja Penasehat Penyuluhan Pertanian (KKP3) di Tingkat Pusat dan di Tingkat Daerah dibentuk Forum koordinasi Penyuluhan Pertanian Tk I (FKPP I) dan FKPP II di Tingkat Kabupaten/Kodya.

Selanjutnya agar lebih jelas wilayah kerja yang harus ditangani oleh para penyuluh pertanian, maka diterbitkan SK Mentan no. 240/Kepts/Um/4/1979, tanggal 2 April 1979, tentang Pembentukan WKPP (Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian) dan WK-BPP (Wilayah kerja-BPP). Luas wkpp adalah 1000 ha setara sawah. Satu wk-BPP dapat terdiri dari 3 – 10 wkpp.

Kegiatan penyuluhan pertanian sehari-hari oleh PPL dilakukan dengan melaksanakan Sistem kerja Latihan dan Kunjungan disingkat sistem kerja LAKU.

Dalam sistem ini tiap wkpp dibagi dalam 16 wilayah kelompok (Wilkel), dimana PPL yang wilayah kerjanya satu wkpp diwajibkan mengunjungi kelompok-kelompok tani yang ada di wkpp-nya satu hari 2 kelompok dalam waktu 4 hari seminggu sehingga dalam 2 minggu mencapai $2 \times 4 \times 2$ kelompok = 16 kelompok tani. Kemudian dalam 2 minggu berikutnya tiap bulan, kembali ke kelompok semula, sehingga tiap PPL dapat bertemu dengan Kelompok yang sama setiap 2 minggu 1 kali. Dua hari sisanya dalam 1 minggu digunakan untuk latihan/pertemuan di BPP dengan para PPM dan PPS setiap 2 minggu 1 kali, sisa waktu 3 hari setiap 2 minggu digunakan untuk mengganti kunjungan ke kelompok, apabila pada jadwal kunjungan sebelumnya ternyata berhalangan, atau ada kunjungan supervisi dari para PPM atau PPS atau pejabat lainnya dari FKPP dan administrator dari Dinas atau Lembaga-lembaga lainnya. Selain itu sisa waktu tersebut dapat digunakan untuk menyusun laporan atau kegiatan lainnya di luar sistem kerja LAKU.


Sistem kerja LAKU dilancarkan oleh Proyek Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan (NFCEP) dari Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dengan bantuan Bank Dunia (IBRD), sehingga dalam kenyataan di lapangan dilakukan oleh BPP yang melaksanakan Program Peningkatan Produksi Beras, khususnya Program Bimas.

Pembinaan para penyuluh pertanian dan penugasannya diatur oleh Badan Pengendali Bimas dengan SK Sekretaris BP Bimas no. 032/SK/III/BPB/8/1975 tanggal 30 Agustus 1975 sebagai berikut:

(1). PPS diikutsertakan secara aktif dalam *perencanaan, pelaksanaan, pengawasan* dan *evaluasi* dari kegiatan penyuluhan pertanian proyek Bimas/Inmas, sesuai dengan fungsi dan tugas PPS.

(2). PPS aktif membantu dan membimbing PPL dalam melaksanakan tugasnya selaku pelaksana kegiatan penyuluhan pertanian di wkpp bekerja sama dengan petugas dari Dinas-Dinas.

(3). PPS dan PPL (termasuk PPM atau PPI Senior) adalah pegawai Departemen Pertanian, jadi bukan pegawai Dinas/Pemda dan mempunyai tugas pokok antara lain: menyebarkan informasi pertanian, mengajarkan ketrampilan, memberikan saran/rekomendasi usaha tani yang lebih menguntungkan, membantu petani mengikhtarkan sarana produksi, fasilitas dan bahan informasi pertanian yang diperlukan, serta mengembangkan swakarya dan swadaya petani untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Khusus untuk PPS tugas pokoknya antara lain adalah sebagai penghubung dan memperlancar komunikasi antara penelitian dan penerapannya di usahatani oleh para petani, menyusun



Gambar 4

Penyuluh Pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian sedang melaksanakan tugas mengajar teori dan praktek pada Kursus Tani Nelayan di BPP.

materi/bahan penyuluhan pertanian, mengadakan penilaian dan membantu pengadaan percobaan lapangan, membimbing/membina para PPM dan PPL serta memberikan saran/rekomendasi perbaikan usahatani yang lebih menguntungkan.

18. 1979 REPELITA II berakhir dan mulai Pelaksanaan REPELITA III. (1979 – 1984). Dalam REPELITA III ini Penataan Penyuluhan Pertanian lebih diintensifkan lagi. Penataan organisasi Departemen Pertanian diperluas dengan adanya Direktorat Penyuluhan di tiap Direktorat Jenderal, di samping yang sudah ada di Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian yang berupa

Pusat Penyuluhan Pertanian.

Dengan demikian sejak tahun 1983 di tingkat Pusat ada Direktorat Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, Direktorat Penyuluhan Perkebunan, Direktorat Penyuluhan Perikanan. Kegiatan semua Direktorat Penyuluhan tersebut dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Pertanian dalam Kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) yang sehari-hari dilakukan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

Kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kodya lebih ditingkatkan lagi dengan adanya penyempurnaan FKPP-I dan FKPP-II yang masing-masing dilengkapi dengan Tim Kerja FKPP-I dan Tim kerja FKPP-II. Koordinasi Penyuluhan pertanian di tingkat lapangan dilakukan oleh Kepala BPP.

Dalam tahun 1980 kegiatan penyuluhan pertanian lebih ditingkatkan lagi dengan adanya "wadah" kegiatan bagi para kontaktani-Nelayan dalam forum konsultasi yang dinamakan Mimbar Sarasehan antara kontaktani-Nelayan dan Pemerintah. Dalam Mimbar Sarasehan (MS) ini Kontaktani-Nelayan diwakili oleh para Kontaktani Nelayan—Andalan (KTNA) yang dipilih dari dan oleh para Kontaktani-Nelayan dan juga oleh para Ahli Andalan yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang ditentukan oleh organisasi profesi tani dan nelayan serta direstui oleh pemerintah. M.S. ini ada di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kodya dan tingkat wk-BPP. Oleh karena itu KTNA pun ada di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kodya dan tingkat wk-BPP. Di dalam M.S pemerintah diwakili oleh KPPN di tingkat Nasional, FKPP-I dan FKPP-II di tingkat propinsi dan kabupaten/kodya. Di tingkat lapangan diwakili oleh Kepala BPP beserta para Penyuluh Per-

tanian Madya (PPM).

Sesuai dengan SE Menteri Pertanian No. 442/tahun 1980, kegiatan M.S dibina dan diatur pelaksanaannya oleh Kepala Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian (BPLPP). Dalam SK Kepala BPLPP No. 81 tahun 1980 ditentukan bahwa keanggotaan KTNA dikukuhkan oleh pemerintah dengan surat keputusan untuk jangka waktu repelita. Keanggotaan KTNA tingkat Nasional dikukuhkan dengan SK Menteri Pertanian. KTNA—Propinsi dan Kabupaten/Kodya, masing-masing dengan SK Gubernur/Kdh dan Bupati/Walikota. KTNA tingkat Wk-BPP juga dikukuhkan dengan SK Bupati/Walikota.

Untuk kelancaran sidang-sidang MS di tiap tingkat ditentukan adanya pejabat pemerintah yang melayani kegiatan administrasi. Pejabat ini dinamakan *Panitera Tetap Mimbar Sarasehan* yang dalam kegiatan sehari-hari bertindak sebagai pembina KTNA dan melayani kepentingan KTNA dalam kegiatan MS. Panitera Tetap di tingkat Pusat dijabat oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian dan di tingkat Propinsi oleh Kepala Balai Informasi Pertanian atau Kepala Bidang di Kanwil yang menangani penyuluhan pertanian, bagi propinsi yang belum ada BIP-nya. Panitera Tetap di tingkat Kabupaten/Kodya ditetapkan oleh FKPP-II dan di tingkat wk-BPP oleh salah seorang penyuluh pertanian.

Dalam tahun 1984 dengan dukungan penyuluhan pertanian yang intensif, ternyata mampu mencapai cita-cita swasembada beras. Bahkan mampu pula meng-ekspor ke luar negeri.



Gambar 5

Kegiatan Mimbar Serasehan adalah wadah untuk konsultasi antara KTNA yang membawakan aspirasi petani nelayan dan KPPN/FKPP/Penyuluh WK-BPP yang mewakili pemerintah.

D. PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 1984 – 1988

19. 1984 Repelita III berakhir dan meningkat pelaksanaan Repelita IV. (1984 – 1988). Repelita IV ini penataan penyuluhan pertanian, terutama mengenai pedoman penyelenggaraan penyuluhan dan status para penyuluh menjadi lebih jelas.

Pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian telah diatur dengan s.k. Mentan No. 47/LP.120/1/1985, Sk Mentan No. 482/Kpts/LP.120/7/1985, sk. Mentan No. 143/Kpts/LP.120/3/1985 dan pedoman pelaksanaan-

nya yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian. Ketetapan terakhir mengenai ketentuan penyuluhan, dikeluarkan berupa SKB Mendagri-Mentan no. 59 Tahun 1986 695/Kpts/LP.120/II/1986 tentang Pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Tentang status kedudukan dan jabatan fungsional para penyuluh telah diatur dalam sk. Menteri Penertiban Aparatur Negara No. 73/1985 dan Surat Edaran Bersama Mentan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 17/Kpts/LP.410/I/1986.

01/SE/1986

Dengan demikian penyuluhan pertanian telah ditata lebih tertib, teratur dan terarah, baik mengenai penyelenggaraannya, maupun tentang para penyuluhnya sebagai berikut:

1). Pengertian dan Falsafah.

- a. Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan non formal bagi petani/nelayan beserta keluarganya agar mereka tumbuh keinginan, berkembang kemampuannya dan berswadaya memperbaiki/meningkatkan kesejahteraan keluarganya serta masyarakatnya.
- b. Falsafah penyuluhan pertanian di antaranya adalah:
 - (1). Belajar dengan mengerjakan sendiri adalah efektif; apa yang dikerjakan/dialami sendiri akan berkesan dan melekat pada diri petani/nelayan dan menjadi kebiasaan baru.
 - (2). Belajar melalui pemecahan masalah yang dihadapi adalah praktis; kebiasaan mencari kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik dan menjadikan petani seseorang yang berprakarsa dan bersawadaya.
 - (3). Berperanan dalam kegiatan-kegiatan menim-

bulkan kepercayaan akan kemampuan diri sendiri, program pertanian untuk petani/nelayan dan oleh petani/nelayan akan menimbulkan partisipasi masyarakat tani/nelayan yang wajar.

2). Prinsip-prinsip dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian.

a. Prinsip-prinsip pelaksanaan penyuluhan pertanian yang efektif adalah:

- (1). Keinginan dan perubahan perilaku petani/nelayan dalam diri petani/nelayan sendiri.
- (2) Petani/nelayan dan istrinya harus diperlakukan sebagai orang dewasa yang mampu berfikir rasional.
- (3) Penyuluhan pertanian harus dilakukan secara efisien.
- (4) Pengetahuan dan ketrampilan yang diajarkan harus sesuai dengan keperluan dan minat petani/nelayan beserta keluarganya.
- (5) Penyuluhan pertanian harus dilakukan di tempat petani/nelayan.
- (6) Tiap teknologi baru harus memenuhi syarat teknis memungkinkan, ekonomis menguntungkan dan sosial dapat diterima.
- (7) Tiap teknologi baru harus didiskusikan atau didemonstrasikan tidak lama sebelum dipraktekkan.
- (8) Penyuluh Pertanian sebaiknya menggunakan bermacam-macam metode penyuluhan pertanian.
- (9) Pertemuan dengan petani/nelayan harus dilakukan pada saat petani tidak sibuk.
- (10) Pertemuan penyuluhan pertanian terhadap peningkatan produksi dan pendapatan lebih besar jika tersedia fasilitas kredit, sarana

produksi dan fasilitas pemasaran.

b. Tujuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian adalah:

- (1) Petani/nelayan beserta keluarganya menjadi lebih mempunyai pengetahuan lebih terampil, dan sikap yang lebih maju dan bertanggung jawab.
- (2) Kelembagaan petani/nelayan lebih berkembang ke arah tercapainya landasan yang kokoh bagi berkembangnya usaha bersama di bidang ekonomi.
- (3) Peranan dan peranserta petani/nelayan beserta keluarganya meningkat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.
- (4) Tersedianya program penyuluhan pertanian di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan (WkBPP) dan rendana kerja penyuluh pertanian di Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WkPP).

3). Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan pertanian, telah ditetapkan, baik melalui Keputusan Menteri Pertanian antara lain SE Mentan No. LP.120/47/Mentan/1/1985, SK Mentan No.482/Kpts/LP. 120/7/1985, SK Mentan No. 143/Kpts/LP.120/3/1985, maupun melalui pedoman-pedoman yang diterbitkan Badan Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Pertanian.

Ketetapan terakhir mengenai ketentuan penyuluhan, diterbitkan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Pertanian No 59 Tahun 1986 tentang
695/Kpts/LP. 120/11/1986
pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
Ketetapan penyelenggaraan penyuluhan pertanian

berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPP.

- (1) BPP adalah unit organik di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dengan bantuan Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kabupaten/Kotamadya.
- (2) Kepala BPP dijabat oleh seorang Penyuluh Pertanian yang diangkat oleh Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II atas usul Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kabupaten/Kotamadya.
- (3) BPP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam rangka melayani kepentingan petani-nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah dan kepentingan nasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut BPP mempunyai fungsi:
 - a) menyusun program penyuluhan pertanian di BPP;
 - b) membimbing pelaksanaan program penyuluhan pertanian BPP;
 - c) membimbing penyusunan rencana kerja penyuluhan pertanian yang ditempatkan di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP);
 - d) menyiapkan dan menyebarkan informasi pertanian;
 - e) mengajarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pembaharuan;
 - f) melaksanakan tindak bersama pemecahan masalah;

- g) memberi rekomendasi alternatif pemecahan masalah;
- h) menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan kelembagaan dan swakarsa petani-nelayan;
- i) menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan swadaya dan swakarsa petani-nelayan;
- j) membantu ikhtiar penyediaan sarana/kemudahan usaha tani nelayan;
- k) membimbing penerapan teknologi;
- l) menyelenggarakan percontohan;
- m) mengurus tata usaha BPP.



Gambar 6

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan tempat menyusun dan melancarkan pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian petani-nelayan beserta keluarganya, kepentingan daerah dan kepentingan nasional.

- (4) Susunan organisasi BPP terdiri dari Kepala BPP, urusan Tata Usaha, Kelompok Penyuluh Pertanian di BPP, dengan tugas sebagai berikut:
- a) Kepala BPP melaksanakan pengelolaan dan pengurusan BPP yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan bantuan Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kabupaten/Kotamadya.
 - b) Petugas tata usaha melaksanakan administrasi BPP, pengurusan fasilitas kerja dan fasilitas fisik BPP yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPP.
 - c) Kelompok Penyuluh Pertanian di BPP mempunyai tugas menyusun, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program penyuluhan pertanian BPP, masing-masing dalam bidang sumber daya pertanian, tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPP. Kelompok Penyuluh Pertanian di BPP ini sebanyak-banyaknya 5 orang di setiap BPP.
 - d) Penyuluh Pertanian di WKPP melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian bagi petani-nelayan beserta keluarganya sesuai dengan program penyuluhan pertanian yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPP. Penyuluh pertanian

di WKPP ditempatkan sekurang-kurangnya satu orang dalam tiap WKPP.

b. Wilayah Kerja.

- (1) Wilayah kerja BPP merupakan satu kesatuan wilayah pertanian yang meliputi 1 sampai 3 kecamatan yang secara efektif dapat dilayani oleh BPP dan tersusun atas kurang lebih 10 WKPP.
- (2) WKPP merupakan satu kesatuan wilayah pertanian yang meliputi 1 sampai 5 desa/kelurahan yang secara efektif dapat dilayani seorang penyuluh pertanian.
- (3) Penentuan batas Wilayah Kerja dan lokasi BPP dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dan saran-saran dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, FKPP I dan FKPP II.

c. Rencana Dan Programa.

- (1) Menteri Pertanian menetapkan rencana intensifikasi pertanian berdasarkan rencana pembangunan nasional. Selanjutnya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menjabarkan rencana intensifikasi pertanian nasional tersebut di atas menjadi rencana intensifikasi Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I. Dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II menjabarkan lebih lanjut rencana intensifikasi pertanian Propinsi Daerah Tingkat I menjadi rencana intensifikasi pertanian Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (2) Berdasarkan rencana dari Menteri Pertanian/Gubernur KDH Tingkat I/Bupati Kotamadya Tingkat II tersebut dan dengan mengikuti pedoman yang berlaku, disusun | programa

- penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat Pusat, Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (3) Penyusunan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat Pusat dilakukan oleh KPPN, di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I oleh FKPP I dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II oleh FKPP II, dikonsultasikan dengan kontak-tani nelayan andalan pada masing-masing tingkatan.
 - (4) BPP melaksanakan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang telah disusun oleh FKPP II.
 - (5) Untuk melaksanakan program tersebut pada ayat (1), BPP menjabarkan dalam bentuk program penyuluhan pertanian BPP yang penyusunannya dilakukan oleh kelompok Penyuluh Pertanian BPP bersama dengan penyuluh Pertanian di WKPP, kontak-tani-nelayan andalan, pemuka masyarakat dan instansi lain yang terkait.
 - (6) Rumusan kegiatan dalam program penyuluhan pertanian mencakup:
 - a) rencana intensifikasi dan penyebaran informasi pertanian;
 - b) rencana penyelenggaraan pertemuan, latihan maupun kursus;
 - c) rencana uji coba lapangan (on farm trials) yang perlu dilakukan oleh Penyuluh Pertanian;
 - d) rencana pemantauan dan penilaian.
 - (7) Berdasarkan program penyuluhan pertanian yang telah tersusun tersebut, Penyuluh Pertanian di WKPP menyusun rencana kerja

untuk wilayah kerjanya yang disetujui oleh Kepala BPP.

(8) Program penyuluhan pertanian di tingkat BPP, selesai disusun selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Maret setiap tahun.

d. Penyelenggaraan dan Hubungan Kerja Penyuluhan Pertanian.

(1) Penanggung jawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut:

a) Di tingkat pusat adalah Menteri Pertanian.

Pelaksanaan sehari-hari dari wewenang selaku penanggung jawab dilimpahkan kepada Kepala Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian/Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN).

b) Di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pelaksanaan sehari-hari dari wewenang selaku penanggung jawab koordinasinya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I (FKPP I).

c) Di tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Pelaksanaan sehari-hari dari wewenang selaku penanggung jawab koordinasinya dilimpahkan kepada Ketua Pelaksana Harian Bimas/Ketua Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II (FKPP II).

d) Di tingkat Wilayah Kerja Balai Penyuluh-

- an Pertanian (BPP), adalah Kepala BPP, setelah dikoordinasikan dengan Camat dan Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan dalam satu kesatuan jalur vertikal koordinasi penyuluhan pertanian dari tingkat pusat sampai kepada kontak-tani-nelayan dan para anggota kelompok tani-nelayan beserta keluarganya, serta dalam satu kesatuan jalur horizontal koordinasi penyuluhan pertanian di tiap-tiap wilayah daerah.
 - (3) Hubungan kerja antara KPPN-FKPP I-FKPP II-BPP adalah hubungan kerja koordinatif fungsional di dalam aspek-aspek penyusunan program, pelaporan, pemantauan dan penilaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
 - (4) Hubungan kerja horizontal antara unit-unit kerja penyuluhan pertanian di berbagai tingkat wilayah daerah adalah hubungan kerja fungsional yang dilakukan secara langsung berdasarkan program yang telah ditetapkan untuk masing-masing tingkat wilayah daerahnya.
 - (5) Hubungan kerja antara Kelompok Tani-Nelayan Andalan (Kelompok KTNA) di berbagai tingkat wilayah daerah dengan BPP/FKPP II/FKPPI/KPPN di wilayah daerah yang bersangkutan adalah hubungan kerjasama konsultatif.
 - (6) Hubungan kerja BPP dengan unit-unit kerja yang terkait dengan penyuluhan pertanian di atasnya (UPT dan Dinas-dinas lingkup pertanian) adalah hubungan fungsional dalam aspek-aspek pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.

- (7) Mekanisme hubungan kerja antara Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian dengan BPP diatur oleh Menteri Pertanian berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- e. Pengelolaan BPP.
- (1) Pengelolaan BPP baik yang menyangkut penggunaan maupun pemeliharaan sumberdaya dan fasilitas BPP serta pelaksanaan fungsi penyuluhan pertanian dilakukan oleh Kepala BPP, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dalam menjalankan tugas pengelolaan BPP, Kepala BPP wajib melaksanakan:
- a) Keputusan Rapat Musyawarah Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan/atau Rapat Pelaksana Harian Bimas Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
 - b) Kesepakatan FKPP II.
 - c) Petunjuk dan bimbingan dari Sekretaris Pelaksana Harian Bimas.
 - d) Kesepakatan Mimbar Sarasehan di tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (2) Pembinaan pengelolaan BPP adalah upaya-upaya nyata untuk meningkatkan kemampuan BPP yang secara hierarkhis dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan bantuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian, para Kepala Dinas Daerah Tingkat I lingkup Pertanian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian.

- (3) Pembinaan ini sehari-harinya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Pembina Harian Bimas dibantu oleh Sekretaris Pembina Harian Bimas Propinsi selaku Sekretaris FKPP I dan Ketua Tim Kerja FKPP I.
 - (4) Dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan BPP Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Satuan Bimas Propinsi.
 - (5) Pembinaan teknis dalam pengelolaan BPP di bidang penyuluhan pertanian termasuk dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pertanian dilakukan oleh:
 - a) Unit kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian dalam Koordinasi KPPN melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Pembina Harian Bimas.
 - b) Unit Kerja tingkat Propinsi dalam koordinasi FKPP I.
 - c) Unit Kerja tingkat Kabupaten dalam koordinasi FKPP II.
- f. Kepegawaian.
- (1) Penyuluh Pertanian ditempatkan di berbagai tingkat baik di tingkat Pusat, Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, WKBPP maupun WKPP. Penetapan tempat kerja penyuluh pertanian tersebut ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Penyuluh Pertanian di daerah ditempatkan dalam kelompok kerja yang berada di WKBPP, UPT lingkup Departemen Per-

tanian, Dinas-dinas lingkup pertanian dan UPTD lingkup pertanian, Sekretariat Satuan Pembina Bimas dan Sekretariat Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

- (3) Penempatan Penyuluh Pertanian yang diperbantukan kepada Daerah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, atau Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Penempatan Penyuluh Pertanian yang dipekerjakan di daerah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian setelah memperhatikan kesepakatan FKPP I dan FKPP II.
- (4) Pendidikan dan Latihan bagi penyuluh pertanian guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya dilakukan oleh Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian serta Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I.

g. Pembiayaan.

- (1) Pelaksanaan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian di berbagai tingkat, baik yang menyangkut program nasional, Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan BPP harus didukung kelancarannya di daerah dengan dana APBN, APBD, dana dari instansi lainnya serta swadaya masyarakat.
- (2) Pengurusan BPP yang masih dikelola oleh Pemerintah Pusat khususnya yang menyangkut penggunaan dan pemeliharaan sumberdaya dan fasilitas, dibiayai APBN.
- (3) Pengurusan BPP milik Pemerintah Daerah dibiayai APBD dengan bantuan dari APBN.

h. Aturan Peralihan.

- (1) Dalam waktu tiga bulan sejak ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian (tanggal 15 Nopember 1986) semua BPP, baik milik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat harus sudah dikelola menurut ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian

No. 59 tahun 1986
695/Kpts/LP.120/11/86

Untuk ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I akan mengatur lebih lanjut pelaksanaannya.

- (2) Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian dalam lima tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian

No. 59 tahun 1986 asset BPP
695/Kpts/LP.120/11/1986

yang masih dimiliki oleh Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

4). Penyuluh Pertanian.

Poros utama dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian adalah para Penyuluh Pertanian.

- a. Pada dasarnya Penyuluh Pertanian terdiri dari:

- (1) Penyuluh pertanian yang diangkat oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, yang merupakan

jabatan fungsional penyuluh pertanian di Departemen Pertanian.

- (2) Kontaktni/nelayan sebagai penyuluh pertanian swakarsa dengan sukarela menyebarkan penerapan teknologi baru dan informasi pertanian kepada petani/nelayan anggota kelompoknya.
 - (3) Penyuluh Pertanian Swasta mendapat izin dan bimbingan dari pejabat yang berwenang di bidang penyuluhan pertanian. Penyuluh Pertanian swasta ini bekerja untuk kepentingan perusahaan pertanian, koperasi pertanian atau organisasi profesi di bidang pertanian. Ia mengajarkan teknologi baru kepada para anggota perusahaan, koperasi atau kepada organisasi profesi yang bersangkutan.
- b. Termasuk ke dalam katagori Penyuluh Pertanian di Departemen Pertanian adalah:
- 1) Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup Departemen Pertanian.
 - 2) Jabatan Penyuluh Pertanian adalah Jabatan Fungsional.
- c. Pengadaan tenaga Penyuluh Pertanian (PPL/PPS) dimulai sampai dengan tahun 1971. Pada waktu itu pengadaan Penyuluh Pertanian diarahkan dalam rangka meningkatkan produksi pangan yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan pertanian, selanjutnya pada tahun 1973 dikeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun

1973, bahwa pada setiap Wilayah Unit Desa harus ada tenaga Penyuluh Pertanian, hingga pengangkatan tenaga Penyuluh Pertanian terus bertambah setiap tahunnya. Pada saat sekarang ini tenaga Penyuluh Pertanian telah ada pada semua sub sektor lingkup Departemen Pertanian dengan jumlah keseluruhan 32.185 orang (termasuk tenaga honorer).

- d. Tugas pokok Penyuluh Pertanian pada dasarnya adalah memberikan bimbingan kepada petani nelayan dan keluarganya sehingga mereka mau dan mampu melaksanakan peningkatan produksi dengan menerapkan teknologi yang dianjurkan. Melihat kepada tugas pokok ini maka peranan para Penyuluh Pertanian adalah banyak menentukan dalam keberhasilan pembangunan pertanian sehingga kepada mereka perlu diberikan dorongan motivasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokoknya. Dalam hubungan inilah Departemen Pertanian berusaha memperjuangkan agar jabatan Penyuluh Pertanian dapat diakui sebagai Jabatan fungsional sebagaimana halnya dengan Jabatan Peneliti. Dan perjuangan yang memakan waktu lama ini telah berhasil dengan diterbitkannya SK MENPAN Nomor 73 tahun 1985 yang diikuti dengan Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BAKN Nomor: 16/Kpts/LP.410/1/1986

01/SE/1986

- e. Manfaatnya Bagi Penyuluh Pertanian.
(1) Dengan ditetapkannya jabatan Penyuluh

- Pertanian sebagai jabatan fungsional, maka Penyuluh Pertanian dapat diangkat ke Jabatan yang lebih tinggi bila dapat menunjukkan hasil kerja atau prestasi kerjanya dengan ukuran-ukuran angka kredit yang ditentukan sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Seorang Penyuluh Pertanian dapat naik jabatan atau naik pangkat sampai dengan jabatan Penyuluh Pertanian Utama Muda atau Pangkat IV/c, asalkan dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan, tanpa dipengaruhi oleh pangkat atasan/pimpinan unit kerjanya maupun ijazah yang dimiliki.
 - (3) Sebagaimana diketahui dalam jabatan struktural berlaku ketentuan bahwa pangkat bawahan tidak boleh lebih tinggi dari pangkat atasannya dan pangkat tertinggi bagi pegawai yang tidak menduduki jabatan/eselon adalah III/d untuk yang berijazah Sarjana dan III/b untuk yang berijazah SPMA. Ketentuan ini tidak berlaku bagi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian.
 - (4) Pada saat sekarang sebagian Penyuluh Pertanian (PPS) sudah ada yang memiliki pangkat III/d. Andaikata SK MENPAN tentang jabatan fungsional belum dikeluarkan maka Penyuluh Pertanian yang bersangkutan tidak akan dapat naik pangkat lagi karena pangkat III/d adalah pangkat maksimum bagi seorang pegawai berijazah Sarjana yang tidak menduduki jabatan/eselon.

- (5) Dengan ditetapkannya jabatan Penyuluh Pertanian sebagai jabatan fungsional maka Penyuluh Pertanian, tidak terhambat kenaikan pangkatnya/jabatannya sampai dengan pangkat IV/c, asalkan dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (6) Hal lain yang menarik dalam jabatan fungsional ini adalah, bahwa bagi Penyuluh Pertanian, yang dapat menunjukkan prestasi yang lebih cepat dari yang diharapkan, dapat diberikan kenaikan/pangkat yang lebih cepat. Seseorang Penyuluh Pertanian diharapkan dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan selama 4 tahun untuk naik pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, namun bila dapat dicapai lebih cepat maka Penyuluh Pertanian yang bersangkutan dapat naik pangkat/jabatan lebih cepat (paling cepat 2 tahun). Sebaliknya bila Penyuluh Pertanian tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan maka yang bersangkutan tidak dapat naik pangkat/jabatan. Bila dalam waktu 6 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan maka Penyuluh Pertanian yang bersangkutan akan dibebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Pertanian. Bila dalam waktu 3 tahun sesudah dibebaskan sementara masih belum dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka ia diberhentikan sebagai Penyuluh Pertanian.

5). Mekanisme kerja Penyuluh Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Kontak langsung antara Penyuluh Pertanian yang berada di WKPP dengan petani/nelayan sebagian terbesar dilakukan melalui pendekatan kelompok. Tata cara kerja Penyuluh Pertanian tersebut didasarkan pada program penyuluhan pertanian dan jadwal kerja yang dilaksanakan dengan sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU). Hubungan kerja antara Penyuluh Pertanian dengan Mantri Pertanian Kecamatan dilakukan dalam rangka *koordinasi, integrasi* dan *sinkronisasi* kegiatan penyuluhan pertanian dengan kegiatan pengaturan/pelayanan sarana produksi/kredit, sehingga penyuluhan pertanian bisa menjadi lebih efektif dengan tersedianya berbagai kemudahan yang diperlukan oleh petani/nelayan.
- b. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Penyuluh Pertanian tersebut di atas mendapat bimbingan dan pengawasan dari Penyuluh Pertanian yang berada di BPP.
- c. Penyuluh Pertanian yang berada di Propinsi (BIP, Sekretariat Satuan Pembina Bimas, di Dinas-dinas lingkup pertanian) maupun yang berada di Kabupaten membina/melatih Penyuluh Pertanian yang berada di WKBPP dan WKPP.

Umumnya mereka membagi waktunya ke dalam tiga bagian, yaitu:

- (1) Sepertiga untuk membina Penyuluh Pertanian yang berada di WKBPP dan WKPP
- (2) Sepertiga untuk melatih diri di bidang tugas dan keahliannya, menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga penelitian, perguruan tinggi

dan menyelenggarakan percobaan-percobaan.

- (3) Seperti waktu selebihnya untuk melakukan anjang karya memperkuat tugas-tugas Penyuluh Pertanian lainnya.

6). Koordinasi Penyuluhan Pertanian.

a. Tujuan dari pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah agar:

- (1) Kebijaksanaan Menteri Pertanian di bidang penyuluhan pertanian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik oleh pejabat-pejabat di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, maupun oleh para Penyuluh Pertanian.

- (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian oleh berbagai unit kerja di bidang penyuluhan pertanian selalu terkoordinasi dan terkendali, baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun tingkat Kabupaten.

- (3) Terwujudnya keterkaitan yang serasi dan selaras antara program penyuluhan pertanian dengan rencana kerja kelompok-tani/nelayan dan rencana pengadaan sarana produksi pertanian, kredit dan penanganan pemasaran hasil usahatani/nelayan.

b. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagai upaya terwujudnya satu kesatuan gerak dan pembinaan penyuluhan pertanian dilakukan melalui wahana sebagai berikut:

- (1) Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) di tingkat Pusat.

- (2) Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian I (FKPP I) di tingkat Propinsi.

- (3) Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian II (FKPP II) di tingkat Kabupaten.

c. Susunan keanggotaan.

(1) Komisi Penyuluhan Pertanian Pertanian Nasional (KPPN) adalah sebagai berikut:

- a) Ketua : Kepala Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan.
- b) Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengendali Bimas.
- c) Sekretaris I : Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian
- d) Sekretaris II : Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Badan Pengendali Bimas.
- e) Anggota : Pejabat eselon II yang fungsinya terkait dengan kegiatan penyuluhan pertanian.

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari KPPN membentuk Tim Kerja yang diketuai oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian dengan beranggotakan pejabat eselon III di lingkungan Departemen Pertanian, dan Instansi lain yang terkait dalam bidang penyuluhan pertanian.

(2) Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian di tingkat Propinsi (FKPP I) disempurnakan dengan menempatkan:

- Ketua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Pembina Harian Bimas.
- Sekretaris : Sekretaris Satuan Pembina Bimas/Pembina Harian Bimas Propinsi.
- Anggota : 1. Para Kepala Dinas Daerah lingkup pertanian.

2. Para Kepala UPT di lingkungan Departemen Pertanian.
3. Instansi/Dinas lain yang fungsinya terkait dengan kegiatan penyuluhan pertanian.

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari FKPP I membentuk Tim Kerja dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Sekretaris Satuan Pembina Bimas/Pembina Harian Bimas Propinsi merangkap anggota.

Sekretaris I : Kepala Bidang yang menangani penyuluhan pertanian pada Kantor Wilayah Departemen Pertanian merangkap anggota.

Sekretaris II : Kepala BIP merangkap anggota dan sekaligus selaku Panitera Tetap Mimbar Sarasehan.

Anggota :

1. Para Kepala Sub Dinas Penyuluhan pada Dinas Daerah Tk. I lingkup Pertanian.
2. Unsur-unsur dari UPT di lingkungan Departemen Pertanian.
3. Unsur dari Instansi/Dinas lain yang fungsinya terkait dengan kegiatan penyuluhan pertanian.

(3) Forum Koordinasi Penyuluh Pertanian di tingkat Kabupaten (FKPP II) adalah sebagai

berikut:

- Ketua** : Kepala Dinas Daerah lingkup pertanian Kabupaten Dati II yang ditetapkan sebagai Ketua Pelaksana Harian Bimas.
- Sekretaris** : Sekretaris Satuan Pelaksana Bimas/Pelaksana Harian Bimas Kabupaten.
- Anggota** : 1. Para Kepala Dinas Daerah Tk. II lingkup Pertanian.
2. Instansi/Dinas lain yang fungsinya terkait dengan kegiatan penyuluhan pertanian.

Dalam pelaksanaan sehari-hari FKPP II membentuk Tim Kerja dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua** : Sekretaris Satuan Pelaksana Bimas/Pelaksana Harian Bimas Kabupaten merangkap anggota.
- Sekretaris** : Salah seorang Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas Daerah lingkup Pertanian yang disepakati oleh FKPP II.
- Anggota** : 1. Para Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas-dinas Daerah tingkat II lingkup Pertanian.
2. Unsur dari Instansi/Dinas lain tingkat Kabupaten yang fungsinya terkait dengan penyuluhan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonym, 1987. Buku Vademecum Bimas, Vol IV BP Bimas. Jakarta.
2. SOEKANDAR WIRIAATMADJA, 1979. 70 Tahun Penyuluhan Pertanian Di Indonesia. Departemen Pertanian Badan Pendidikan dan Latihan Penyuluhan Pertanian Jakarta.



TIDAK DIPERDAGANGKAN

SERI	: SUMBER DAYA
NOMOR	: 003/SD/87-88.
BIAYA	: NAEP 1987 - 1988
OPLAG	: 3000 expl.